

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam telah mengatur banyak hal mengenai halal dan haram di bidang makanan. Halal adalah sebuah konsep aturan prinsip agama Islam, yang digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu hal diijinkan atau dilarang untuk dikonsumsi oleh Muslim dengan dasar dari Al-Qur'an, Hadist, atau Ijtihad (kesepakatan ulama) (Salehudin, 2013). Dalam ajaran Islam, seorang muslim diajarkan untuk mengonsumsi makanan yang halal. Muslim dilarang mengonsumsi daging babi, alkohol, darah, daging mati dan daging yang tidak disembelih menurut hukum Islam (QS: Al-Baqarah : 173).

Makanan adalah kebutuhan primer yang menunjang aktifitas fisik manusia. Dalam bidang gizi, makanan adalah bahan selain obat, mengandung zat-zat gizi dan atau unsur-unsur/ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh, dan berguna bila dimasukkan ke dalam tubuh (Sunita,2001). Makanan tidak saja berfungsi sebagai pemasok tenaga, sumber pembangun tubuh, namun fungsi makanan juga sebagai sumber pengganti sel-sel tua yang usang dimakan usia (Sunita, 2001).

Pengetahuan mengenai makanan halal sangat penting bagi masyarakat umum, terutama umat Islam, karena perilaku konsumen manusia sangat tergantung dari apa yang dimakannya (Sumarwan, 2010). Konsumen muslim mempunyai kadar kepatuhan terhadap syariat yang berbeda-beda, tergantung dari tingkat *religiusitas* mereka. Secara umum konsumen Muslim akan memiliki persepsi yang positif terhadap produk-

produk makanan yang menggunakan pendekatan halal (Shafie dan Othoman, 2006). Dengan demikian seyogyanya pengetahuan tersebut menjadi persepsi yang kuat di benak penduduk Muslim di Indonesia. Bonne *et al.* (2006) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa agama bisa mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen secara umum, khususnya dalam keputusan pembelian makanan dan kebiasaan makan. Penelitian yang dilakukan oleh Jeedi dan Zaiem (2010) memberikan hasil bahwa persepsi konsumen dalam menentukan label halal pada makanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen dalam menentukan minat beli.

Permintaan konsumsi makanan halal meningkat secara pesat sejalan dengan ekspansi 2,1 miliar populasi Muslim di seluruh dunia. Pasar halal tumbuh cepat dan meningkat sekitar 25% per tahun (Dewan Ekonomi, 2014). Dalam Abdul *et al.*, (2013) menyatakan bahwa makanan halal menjadi bisnis yang menguntungkan tidak hanya di kalangan negara-negara dengan mayoritas Muslim tetapi juga negara-negara Non Muslim.

Data statistik Sensus Penduduk Indonesia pada tahun 2010 hingga tahun 2013 menunjukkan bahwa penduduk yang beragama Islam di Indonesia mencapai 207.176.162 juta jiwa atau 87,21% dari total populasi di Indonesia yang berjumlah 237.641.326 juta jiwa (Sensus Nasional BPS, 2010). Indonesia dengan populasi penduduk mayoritas Muslim, tentu akan membawa pengaruh yang besar bagi budaya yang berkembang di Indonesia, terutama dalam budaya konsumsi pangan.

Di Indonesia makanan halal yang beredar di masyarakat sudah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui dengan mengeluarkan sertifikat halal dan label halal. Sertifikat halal dapat didefinisikan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI (UU RI, 2014). Menurut Aziz dan Vui (2012) yang dimaksud dengan sertifikasi halal adalah sebuah jaminan keamanan bagi Muslim untuk dapat mengonsumsi suatu produk makanan halal dan dibuktikan dengan adanya pencantuman label halal pada kemasan produk makanan. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu produk (UU RI, 2014).

Dalam lingkup khusus, Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah perguruan tinggi yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dan sekaligus perguruan tinggi yang berbasis Islam yang merupakan sebagian konsumen produk makanan dalam kemasan yang sebagian besar adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah seseorang yang berusia 19 sampai 28 tahun, dimana pada usia ini menjadi dasar masa perpindahan dari masa remaja ke masa dewasa (Siswoyo, 2007). Pada usia ini seseorang sudah mulai mandiri dan bisa memilih makanan sendiri. Fakultas Ilmu Kesehatan adalah salah satu dari fakultas yang bisa dijadikan perwakilan dari kalangan mahasiswa yang tentunya telah dibekali materi keislaman dan kehalalan pangan. Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang telah dilakukan di Fakultas Ilmu Kesehatan didapatkan sebanyak 80% mahasiswa memiliki minat beli yang tinggi pada produk makanan tanpa mensyaratkan label halal MUI. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik meneliti tentang

hubungan persepsi label halal MUI terhadap minat beli produk makanan pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Apakah ada hubungan persepsi label halal MUI terhadap minat beli produk makanan pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta ?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Mengetahui hubungan persepsi label halal MUI terhadap minat beli produk makanan pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mendeskripsikan persepsi label halal MUI pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Mendeskripsikan minat beli produk makanan pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- c. Menganalisis hubungan persepsi label halal MUI terhadap minat beli produk makanan pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi Universitas untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan dibidang label halal.

## 2. Bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan dan menambah wawasan pada mahasiswa tentang hubungan persepsi label halal MUI dengan minat beli pada produk makanan.

## 3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi peneliti untuk mengembangkan penelitian hubungan persepsi label halal MUI dengan minat beli produk makanan pada mahasiswa.